

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR



**Disusun oleh:
Ari Nur Wardhani
183300732**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTRA BANGSA
KEBUMEN
2021**

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR



**Disusun oleh:
Ari Nur Wardhani
183300732**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTRA BANGSA
KEBUMEN
2021**

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md., Akt) Diploma-3 Akuntansi

Disusun oleh
Ari Nur Wardhani
183300732

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTRA BANGSA
KEBUMEN
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar diploma di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari bahwa pernyataan saya ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman atau sanksi peraturan yang berlaku.

Kebumen, 22 Maret 2021

Penulis



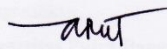
Ari Nur Wardhani

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji Laporan Tugas Akhir Program Studi D3 Akuntansi
Universitas Putra Bangsa

Kebumen, 22 Maret 2021

Pembimbing



Aris Susetyo, S.E., Ak., MM., CA

PENGESAHAN

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Universitas Putra Bangsa dan diterima untuk memenuhi sebagian
dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.Ak)

Kebumen, 04 Juni 2021

Disusun oleh

Nama Mahasiswa : Ari Nur Wardhani
N.I.M : 183300732
Program Studi : Akuntansi D3

Tim Penguji Tugas Akhir

Ketua



Ika Neni Kristanti, S.E., M.Sc.

Anggota



Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.

Anggota



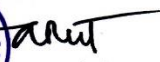
Susi Astuti, S.E., M.Ak., Ak., CA

Mengesahkan,

Universitas Putra Bangsa

Ketua Program Studi Akuntansi




Agus Sasetyo S.E., Ak., MM., CA
NIDN. 0629037502

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Supardan dan Ibu Siti Rodiyah yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan serta cinta kasih sayang yang tiada terhingga.
2. Adik-adikku yang selalu mengingatkanku untuk berjuang merubah kondisi keluarga dan selalu memberiku semangat dan motivasi.
3. Bapak Aris Susetyo, S.E.,Ak., MM.,CA selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan memberi semangat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
4. Segenap Dosen Program D3 Akuntansi Universitas Putra Bangsa Kebumen yang telah memberikan bekal ilmu selama proses belajar dikampus.
5. Teman-teman D3 Akuntansi. Terima kasih atas segala bantuan dan masukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
6. Grup “Buwung Apa Tu Mann” yang selalu menyajikan tawa dan memberikan semangat hingga Laporan Tugas Akhir saya selesai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur khadirat Alah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dalam menyelesaikan penyusunan dan penulisan LTA ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua para pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Akuntansi pada Universitas Putra Bangsa dengan Judul: “ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019”. Penulis LTA ini dimaksudkan untuk menerapkan teori yang pernah penyusun peroleh baik di bangku perkuliahan maupun literatur dengan menerapkan fakta yang terjadi sesungguhnya.

Dalam penyusunan LTA ini, penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dari awal hingga terselesainya LTA ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang terhingga diantaranya:

1. Bapak Aris Susetyo, S.E.,Ak., MM.,CA selaku Dosen Pembimbing.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

3. Segenap Dosen Program D3 Akuntansi Universitas Putra Bangsa Kebumen yang telah memberikan bekal ilmu selama proses belajar dikampus.
4. Teman-teman D3 Akuntansi. Terima kasih atas segala bantuan dan masukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini masih banyak keterbatasan ilmu dalam kemampuan yang penulis miliki masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan yang dapat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

MOTTO

“Karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah kamu berharap”

(QS. Al-Insyarah: 6-8)

”Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1. Manfaat Teoritis	8
1.5.2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pemerintah Daerah	10
2.2 Otonomi Daerah	10
2.3 Tujuan Otonomi Daerah.....	11
2.4 Manfaat Otonomi Daerah.....	12
2.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	13
2.6 Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD	15
2.7 Keuangan Daerah	15
2.8 Laporan Keuangan	16
2.8.1. Tujuan Laporan Keuangan	19
2.9 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	21
2.9.1. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah	22
2.9.2. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	23
2.9.3. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah	25
2.10 Penelitian Terdahulu.....	33
2.11 Kerangka Pemikiran	36
BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Objek Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37

3.4	Sumber Data	38
3.5	Definisi Operasional Variabel	38
3.6	Metode Analisis Data	40
BAB IV		47
HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Gambaran Umum Provonsi Jawa Tengah	47
4.1.1	Peta Provinsi Jawa Tengah	47
4.1.2	Sejarah Provinsi Jawa Tengah	47
4.1.3	Kondisi Geografis	48
4.1.4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	49
4.2	Analisis Data dan Pembahasan	51
4.2.1.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	52
4.2.2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	55
4.2.3.	Rasio Efektivitas PAD	58
4.2.4.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	61
4.2.5.	Rasio Keserasian	65
4.2.6.	Rasio Pertumbuhan	69
4.2.7.	Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (<i>Debt Service Coverage Ratio</i>)	76
BAB V		79
KESIMPULAN DAN SARAN		79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran	80

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019	5
Tabel II.1	Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	27
Tabel II.2	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	28
Tabel II.3	Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	29
Tabel II.4	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	30
Tabel II.5	Penelitian Terdahulu	33
Tabel IV.1	Pembagian Wilayah Provinsi Jawa Tengah	50
Tabel IV.2	Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019	53
Tabel IV.3	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019	56
Tabel IV.4	Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019	58
Tabel IV.5	Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019	62
Tabel IV.6	Perhitungan Rasio Keserasian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (Belanja Operasi)	66
Tabel IV.7	Perhitungan Rasio Keserasian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (Belanja Modal)	68
Tabel IV.8	Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2014-2019	70
Tabel IV.9	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019	73
Tabel IV.10	Penerimaan PAD, Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, Belanja Wajib dan Pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2019	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kartu Bimbingan
Lampiran 2	Kartu Seminar
Lampiran 3	Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan dengan rasio, data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah sudah tergolong sangat baik. Tingkat kemandirian daerah tergolong sedang atau partisipatif. Rasio efektivitas PAD tingkat efektivitas tergolong sangat efektif dan rasio efisiensi keuangan Provinsi Jawa Tengah tergolong efisien. Rasio keserasian masih diprioritaskan untuk belanja operasi daripada untuk belanja modal. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan, PAD, belanja operasi, dan belanja modal rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif namun masih fluktuatif. Sedangkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*) Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik.

Kata Kunci: Kinerja pengelolaan keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

ABSTRACT

This study aims to determine the ability of financial management performance in the Central Java Provincial Government from 2014 to 2019. This research method is descriptive quantitative to measure financial management performance with ratios, the data used is secondary data in the form of Budget Realization Reports. Based on the results of the study, the ratio of the degree of fiscal decentralization of the local government is classified as very good. The level of regional independence is classified as moderate or participatory. The effectiveness ratio of PAD's effectiveness level is classified as very effective and the financial efficiency ratio of Central Java Province is classified as efficient. The compatibility ratio is still prioritized for operating expenditures rather than for capital expenditures. Growth rates of income, PAD, operating expenditures, and capital expenditures on average experienced positive growth but remained volatile. While the ratio of the ability to repay loans (Debt Service Coverage Ratio) of Central Java Province is very good.

Keywords: *Financial management performance, degree of fiscal decentralization ratio, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, compatibility ratio, growth ratio and loan repayment capacity ratio (Debt Service Coverage Ratio).*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yakni pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pembangunan dan keuangan di daerah masing-masing.

Penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Samad dan Iyan (2013) dalam Wati dan Fajar (2017: 60) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik

dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perubahan pemerintahan tersebut, daerah diberikan kewenangan yang semakin luas untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki dengan efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bentuk Ketentuan Umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usulan bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sumarjo (2010) dalam Wahyudin dan Sugianal (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan

pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran daerah dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta alat pengeluaran di masa yang akan datang. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. Anggaran belanja daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program yang akan dilaksanakan dalam satu daerah tahun anggaran. Dengan demikian daerah harus memastikan dana yang benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Pemanfaatan dana yang baik akan menunjukkan kinerja keuangan yang baik.

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan

daerah yang memadai (Rasdalima, *et al.*, 2017: 135). Kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah. PAD merupakan sumber utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemampuan daerah, pemerintah melakukan upaya dalam menggali kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Boedi (2012: 185) menyatakan bahwa untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Fenomena yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PAD Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai 2019. Gambaran kenaikan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.1 Realisasi PAD dan Anggaran PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)
2014	9.916.358.231.432	8.347.874.665.000
2015	10.904.825.812.504	11.696.822.243.000
2016	11.541.029.720.310	13.810.924.605.000
2017	11.967.160.406.000	11.967.160.406.000
2018	12.994.933.643.000	12.994.933.643.000
2019	14.112.159.378.000	14.112.159.378.000

Sumber: www.djpk.kemenkeu

Berdasarkan Tabel I.1 dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan asli daerah setiap tahun mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan pada anggaran PAD, tetapi untuk tahun selanjutnya mengalami kenaikan kembali. Hal itu terjadi karena banyak pemasukan pendapatan daerah yaitu salah satunya pajak dan retribusi daerah dan terus menerus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2019. Kontribusi yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk PAD menjadi sumber pendapatan pokok daerah dan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan transfer setiap tahun lebih besar dari pendapatan daerah, hal itu terjadi karena terjadinya subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah. Hal itu mengakibatkan rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan

Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah dan kurangnya usaha, kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yaitu terkait dengan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dapat dikatakan efektif, efisien dan akuntabel. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Dalam hal itu pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dan pemulihan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja khususnya keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode berikutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas dan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan analisis kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Judul penelitian ini adalah **"ANALISIS**

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Pengelolaan Keuangan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian mengenai kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai cakupan yang sangat luas dan berperiode sehingga tidak memungkinkan untuk diteliti semua. Agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah maka penulis membatasi:

1. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.
2. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019.
3. Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasi Pertumbuhan, dan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2019 dengan menggunakan Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kerasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah dan tujuan masalah di atas, maka manfaat yang akan didapat adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis di waktu yang akan datang.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini menggunakan teori dan penerapan khususnya data teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*) untuk menganalisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Universitas Putra Bangsa

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan dan dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa lain dalam menyusun penelitian baik dengan tema yang sama maupun dengan tema yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

2.2 Otonomi Daerah

Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari dua kata yaitu otonom dan daerah. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Sehingga otonom dapat

diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara umum, pengertian otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

2.3 Tujuan Otonomi Daerah

Apabila dilihat dari sudut pandang konseptual Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu:

1. Tujuan Politik

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya tujuan politik. Pelaksanaan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat setempat mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak.

2. Tujuan Administratif

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan pembagian administrasi pemerintahan pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi, serta sumber keuangan. Pemberian kewenangan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan.

3. Tujuan Ekonomi

Dari sisi ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik. Selain itu, penerapan otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produksi daerah otonom tersebut sehingga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat.

2.4 Manfaat Otonomi Daerah

Otonomi daerah memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintahan. Berikut adalah manfaat otonomi daerah:

1. Otonomi daerah telah memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga mereka akan lebih leluasa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah mengerti apa saja kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerahnya.

3. Otonomi daerah diharapkan akan membuat pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat agar siap menghadapi tantangan globalisasi.
4. Mampu meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pejabat tidak lagi menjalankan tugas rutin ke daerah karena hal itu bisa diserahkan kepada pejabat daerah.
5. Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.

2.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. APBD mempunyai beberapa fungsi yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa peraturan daerah tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi alokasi berarti bahwa APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedangkan pada fungsi distribusi, APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan.

Saat ini, APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD ini dikelompokkan menjadi:

- 1.) Pendapatan, yang dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Pendapatan lain-lain daerah yang sah
- 2.) Belanja, yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:
 - a. Belanja tidak langsung, berisi kategori seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - b. Belanja langsung, berisi kategori seperti belanja pegawai honorarium dan penghasilan yang terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa, belanja modal, belanja barang dan jasa
- 3.) Pembiayaan, yang dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan sumber biaya, yaitu:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

2.6 Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD

Sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan APBD, maka prinsip-prinsip yang harus dipenuhi meliputi:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Jadi, pada penyusunan APBD prinsip untuk penyusunan ini di atur sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 hal ini diharapkan pada masing-masing daerah melakukan penyusunan yang baik sesuai dengna undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

2.7 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan merupakan faktor yang paling mendominasi dalam pengukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Keuangan daerah juga menjadi penentu bentuk dan ragam yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah yaitu hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerahnya.

2.8 Laporan Keuangan

Laporan keuangan (Pramono, 2014:88) adalah gambaran neraca/laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan

masing-masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Ratmono dan Sholihin, 2017:9), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

a. Masyarakat

Informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibutuhkan oleh masyarakat dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pendanaannya sebagian besar dari pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan oleh rakyat.

b. Para Wakil Rakyat (DPRD)

Lembaga legislatif berkepentingan terhadap informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah dalam rangka mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Lembaga Pemeriksa

Lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkepentingan terhadap informasi akuntansi keuangan daerah untuk kepentingan transfer pendapatan antar pemerintah daerah, adanya kepentingan ekonomi lain seperti melakukan pinjaman juga menentukan arti pentingnya informasi keuangan daerah.

d. Analis dan Peneliti

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemda biasanya diwujudkan dalam database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sangat diperlukan oleh analis maupun peneliti yang digunakan untuk membuat analis dan riset tentang berbagai hal yang terkait dengan kemampuan ekonomi suatu pemerintah daerah.

e. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman

Informasi keuangan daerah dipergunakan oleh pihak yang memberikan donasi untuk melihat apakah donasi yang diberikannya sudah sesuai dengan tujuan peruntukannya.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan informasi pelaporan keuangan Pemda untuk mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Daerah karena adanya desentralisasi dalam pengelolaan keuangan Negara yang diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

g. Pemerintah Daerah Lainnya

Sesuai dengan karakteristik utama struktur pemerintahan, adanya transfer pendapatan antar pemerintah, maka pemerintah daerah lain juga memerlukan informasi pelaporan keuangan Pemerintah daerah lainnya. Selain untuk kepentingan transfer pendapatan antar Pemerintah daerah, adanya kepentingan ekonomi lain seperti melakukan pinjaman juga menentukan arti pentingnya informasi keuangan daerah.

2.8.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan (Pramono, 2014:89) adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bastian (2010:296) mengemukakan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Pramono, 2014:89) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya (Ratmono dan Sholihin, 2017:25). Unsur yang dicakup dalam LRA meliputi:

- a.) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan kas umum kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b.) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c.) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d.) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Akun-akun yang termasuk dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, yang terdiri atas:

- a) Pendapatan Pajak Daerah
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
- 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 dan transfer lainnya. Transfer dari daerah otonom lainnya antara lain bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air bawah tanah dan air permukaan.

- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya selain yang disebutkan di atas, yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan seperti hibah dan dana darurat.

2.9 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode

anggaran. Menurut (Sumarjo, 2010) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Kinerja (*performance*) menurut kamus akuntansi manajemen dikatakan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

2.9.1. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Mardiasmo (2002:121) dalam Wahyudi dan Sugianal (2017) menyatakan bahwa Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengelola sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Halim (2007:230) dalam Wahyudi dan Sugianal (2017) menyatakan bahwa Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.9.2. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus memiliki cakupan dalam pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang

dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.9.3. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Halim dan Kusufi (2014:L-2-L-3) dalam Saputra (2017:4) Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis keuangan selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur.

Halim dan Kusufi (2014:L-4) dalam Saputra (2017:4) adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Bentuk dari analisis rasio keuangan adalah analisis asset, yang dapat diartikan (Pramono 2014:91):

1. Membandingkan nilai tiap-tiap pos asset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode pelaporan).
2. Menghitung proporsi dan persentase masing-masing kelompok asset dengan total aset.
3. Menghitung modal kerja (*working capital*) yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset.
5. Mengevaluasi hasil perhitungan, interpretasi, dan prediksi.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio *Debt Service Coverage Ratio*.

a) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan

Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun (t)

TPD = Total Pendapatan Daerah tahun (t)

Tabel II.1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat baik

Sumber: Anita Wulandari (2001:22) dalam Latuny (2016)

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Wahyudin dan Sugianal, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah		
Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	26% - 50%	Konsultatif
Sedang	51% - 75%	Partisipatif
Tinggi	76% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007:232) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1774)

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

c) Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel II.3 Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2011:171) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

d) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Efisiensi	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisien
Sama dengan 100	Efisiensi Berimbang
Di bawah 100	Efisien

Sumber : Mahmudi (2011:171) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

e) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (operasi) dan belanja pembangunan (modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2014:8):

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

f) Rasio Pertumbuhan

Halim dan Kusufi (2014:L-12) dalam Saputra (2017:6) Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintahan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi PAD Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p-1}$$

Keterangan:

p = Tahun yang dihitung

p-1 = Tahun sebelumnya

g) Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, menurut (Halim dan Kusufi, 2012:10), selain menggunakan PAD, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan yang menyangkut persyaratan pinjaman adalah:

1. Jumlah kumulatif pinjaman yang wajib dibayar maksimal 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.
4. *Debt service coverage ratio (DSCR)* minimal 2,5%

Rumus yang digunakan untuk menghitung DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU-BW)}{\text{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan:

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
BD	= Bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya.

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja wajib yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja anggota DPRD

Pokok Angsuran = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

Bunga = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

Biaya Pinjaman/lainnya = Biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, denda)

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabe II.5 Penelitian Terdahulu

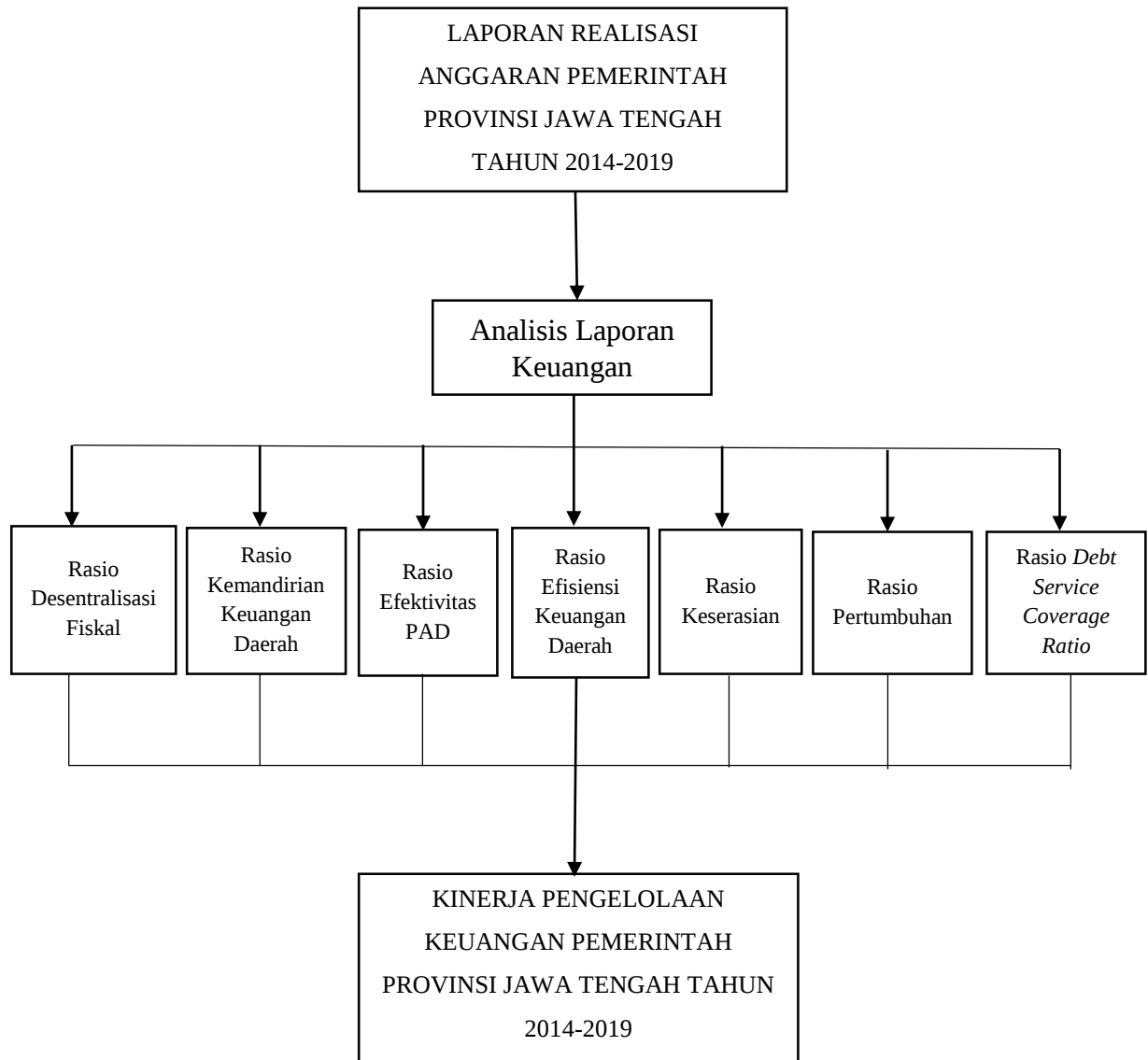
Peneleti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
Wahyudin dan Sugianal (2017), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kerasasian	Kinerja keuangan pemerintah kota Lhokseumawe jika dilihat dari rasio desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong sangat rendah, rasio efektivitas PAD tidak efektif, rasio efisiensi keuangan daerah kurang efisien dan rasio kerasasian belum stabil dari tahun ke tahun.

Saputra (2017), Analisis Kinerja Keuangan Daerah Ditinjau Dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun 2013-2015)	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan	Kinerja keuangan Kabupaten Jepara jika dilihat dari rasio kemandirian dapat dikategorikan masih rendah, rasio efektivitas PAD efektif, rasio efisiensi PAD menunjukkan tingkat efisien yang efisien, rasio keserasian belanja operasi rata-rata sebesar 76,98%, sedangkan rasio keserasian belanja modal rata-rata sebesar 13,46%, dan rasio pertumbuhan cenderung menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Rahmawati dan Putra (2016), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010 2012	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan	Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2010-2012 tergolong kurang baik.
Machmud <i>et al.</i> (2014), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007 2012	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan	Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik.
Maria dan Idayati (2016), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur	Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung	Kemandirian Pemerintah Kabupaten Flores Timur berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah. Derajat desentralisasi fiskal yang masih kurang. Namun, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur terbilang cukup efektif dan tidak efisien. Sedangkan rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum

		seimbang, terbukti dari perhitungan rasio belanja tidak langsung dan rasio belanja langsung.
Pramono (2014), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Surakarta Tahun 2010-2011	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (DSCR)	Kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Surakarta tahun 2010-2011 sudah efektif, efisien, mengalami pertumbuhan positif serta memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman. Namun, tingkat kemandirian pemerintah kota surakarta masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya.

2.11 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hubungan-hubungan antar variabel yang akan diteliti maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2015: 38) adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data angka hasil analisis dan kemudian ditarik kesimpulan berupa kata-kata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumenter yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), seperti data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.5 Definisi Operasional Variabel

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung menggunakan rumus:

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun (t)

TPD = Total Pendapatan Daerah tahun (t)

Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat baik

Sumber: Anita Wulandari (2001:22) dalam Latuny (2016)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007:232) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1774)

3. Rasio Efektivitas PAD

Rumus rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2011:171) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Efisiensi	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisiensi
Sama dengan 100	Efisiensi Berimbang
Di bawah 100	Efisiensi

Sumber : Mahmudi (2011:171) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

5. Rasio Keserasian

Halim dan Kusufi (2014:L-8) dalam Saputra (2017:6) rasio keserasian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

6. Rasio Pertumbuhan

Halim dan Kusufi (2014:L-12) dalam Saputra (2017:6) rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi PAD Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p-1}$$

7. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Rasio DSCR dapat dirumuskuskan sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2012:10):

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU} - \text{BW})}{\text{Total (Pokok Angsuran} + \text{Bunga} + \text{Biaya Pinjaman})}$$

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data, data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah:

- a. Menyajikan data-data yang sesuai kinerja keuangan

b. Menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa rasio yaitu:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun (t)

TPD = Total Pendapatan Daerah tahun (t)

Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat baik

Sumber: Anita Wulandari (2001:22) dalam Latuny (2016)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus rasio kemandirian sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah		
Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007:232) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1774)

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Kriteria Rasio Efektivitas Keungan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2011:171) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	
Presentase Efisiensi	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisiensi
Sama dengan 100	Efisiensi Berimbang
Di bawah 100	Efisiensi

Sumber : Mahmudi (2011:171) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

5. Rasio Keserasian

Halim dan Kusufi (2014:L-8) dalam Saputra (2017:6) Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Rasio Belanja Operasional

Rasio belanja rutin (operasi) merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi

dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

6. Rasio Pertumbuhan

Halim dan Kusufi (2014:L-12) dalam Saputra (2017:6) Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintahan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi

mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi PAD Tahun } p-1} \dots\dots\dots(7)$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p-1} \dots\dots\dots(8)$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p-1} \dots\dots\dots(9)$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p-1} \dots\dots\dots(10)$$

7. Rasio Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan daerah dalam mengembakikan pinjaman. Dalam rangka melaksanakan pembangunan saeana dan prasarana di daerah, menurut (Halim dan Kusufi, 2012:10), selain menggunakan PAD, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus untuk menghitung rasio DSCR sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU} - \text{BW})}{\text{Total (Pokok Angsuran} + \text{Bunga} + \text{Biaya Pinjaman)}} \dots\dots\dots(11)$$

BAB IV

HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

4.1.1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Gambar IV.1 Peta Provinsi Jawa Tengah

4.1.2 Sejarah Provinsi Jawa Tengah

Sejak Hindia Belanda, Jawa Tengah dijadikan sebagai provinsi yang terdiri atas 5 wilayah (*gawesten*) yang dikenal dengan istilah karesidenan yaitu Semarang, Kudus, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan pada tahun 1905. Pada tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki Dewan Provinsi. Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan, yang meliputi beberapa kawedanan.

Menyusul kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaraan, dan dijadikan sebagai karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1950 ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yaitu tanggal 15 Agustus 1950. Secara administratif, provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota yang terdiri dari 573 kecamatan dan 8.578 desa/kelurahan.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001, kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Adanya otonomi daerah, menyusul 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu kota Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pekalongan.

4.1.3 Kondisi Geografis

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dari tiga puluh tiga provinsi yang ada di Indonesia dan terletak pada bagian tengah Pulau Jawa dan diapit dua Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara otomatis Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5⁰40' dan 8⁰30'

Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30'' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayahnya tercatat sebesar 3.25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari Pulau Jawa serta 1,70 persen dari luas Indonesia. Berdasarkan posisi geografisnya provinsi ini berbatasan dengan:

- a. Utara Laut Jawa
- b. Selatan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Samudera Hindia
- c. Barat Provinsi Jawa Barat
- d. Timur yaitu Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Suhu berkisar antara 18°C sampai dengan 28°C dimana tempat-tempat yang berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi dan kelembapan udara rata-rata bervariasi dari 69 persen sampai dengan 83 persen.

4.1.4 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota dimana terdapat 573 kecamatan, 769 kelurahan, dan 7.809 desa dimana ibukota terletak di Kota Semarang.

Tabel IV.1 Pembagian Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan
Cilacap	2.138,51	24	15	269	284
Banyumas	1.327,59	27	30	301	331
Purbalingga	777,65	18	15	224	239
Banjanegara	1.069,74	20	12	266	278
Kebumen	1.282,74	26	11	449	460
Purworejo	1.034,82	16	25	469	494
Wonosobo	984,68	15	29	236	265
Magelang	1.085,73	21	5	367	372
Boyolali	1.015,07	19	6	261	267
Klaten	655,56	26	10	391	401
Sukoharjo	466,66	12	17	150	167
Wonogiri	1.822,37	25	43	251	294
Karanganyar	772,20	17	15	162	177
Sragen	946,49	20	12	196	208
Grobogan	1.975,85	19	7	273	280
Blora	1.794,40	16	24	271	295
Rembang	1.014,10	14	7	287	294
Pati	1.491,20	21	5	401	406
Kudus	425,17	9	9	123	132
Jepara	1.004,16	16	11	184	195
Demak	897,43	14	6	243	249
Semarang	946,86	19	27	208	235
Temanggung	870,23	20	23	266	289
Kendal	1.002,27	20	20	266	286
Batang	788,95	15	9	239	248
Pekalongan	836,13	19	13	272	285
Pemalang	1.011,90	14	11	211	222

Tegal	879,70	18	6	281	287
Brebes	1.657,73	17	5	292	297
Kota Magelang	18,12	3	17	0	17
Kota Surakarta	44,03	5	51	0	51
Kota Salatiga	52,96	4	22	0	22
Kota Semarang	37,67	16	177	0	177
Kota Pekalongan	44,96	4	47	0	47
Kota Tegal	34,49	4	27	0	27
Jawa Tengah	32.544,12	573	769	7.809	8.578

Sumber: BPS, 2019

Luas wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 km², kabupaten yang memiliki wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap sebesar 2.138,51 km² sedangkan kabupaten yang mempunyai wilayah terkecil adalah Kabupaten Kudus sebesar 425,17 km². Kota yang memiliki luas wilayah terbesar dan terkecil yaitu Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km² dan Kota Magelang dengan luas wilayah sebesar 18,12 km². Kabupaten Purworejo mempunyai jumlah desa dan kelurahan terbesar dengan jumlah 494 sedangkan Kota Magelang mempunyai jumlah desa dan kelurahan terkecil sejumlah 17 di Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

Analisis laporan keuangan yaitu menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data

kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat” (Pramono 2014: 90). Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

4.2.1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal.

PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t.

TPD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t.

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.2 Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019**

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2014	9.916.358.231.432	15.157.460.004.461	65,42	Sangat baik
2015	10.904.825.812.504	16.828.153.996.157	64,80	Sangat baik
2016	11.541.029.720.310	19.632.577.136.890	58,79	Sangat baik
2017	12.547.513.389.400	23.703.174.631.507	52,94	Sangat baik
2018	13.711.836.037.849	24.702.318.190.582	55,51	Sangat baik
2019	14.437.914.236.398	25.859.780.137.936	55,83	Sangat baik

Sumber:djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan dari rasio derajat desentralisasi fiskal

Pada tahun 2014 derajat desentralisasi fiksak sebesar 65,42% dengan kemampuan keuangan daerah sangat baik, karena berada pada interval >50,01%. Tahun 2015 derajat desentralisasi fiskal turun sebesar 0,62% menjadi 64,80% dengan kemampuan keuangan daerah sangat baik, karena berada pada interval >50,01%. Walaupun mengalami penurunan pada derajat desentralisasi fiksak, tetapi pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp9.090.677.397.011, hasil retribusi daerah naik menjadi Rp95.871.359.549, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp320.604.409.928, hasil lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.397.672.646.016.

Tahun 2016 derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan sebesar 6,01% menjadi 58,79% dengan kemampuan keuangan daerah sangat baik, karena berada pada interval >50,01%. Walaupun mengalami penurunan pada derajat desentralisasi fiksak, tetapi pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp9.672.518.189.424, hasil retribusi daerah naik menjadi Rp106.225.058.566, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp340.397.111.367, hasil lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.421.889.360.953.

Tahun 2017 derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan kembali sebesar 5,84% menjadi 52,94% dengan kemampuan keuangan daerah sangat baik, karena berada pada interval $>50,01\%$. Walaupun mengalami penurunan pada derajat desentralisasi fiskal, tetapi pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp10.572.698.332.610, hasil retribusi daerah naik menjadi Rp107.372.397.279, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp371.072.481.501, hasil lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.496.370.178.010.

Tahun 2018 derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan sebesar 2,57% menjadi 55,51% dengan kemampuan keuangan daerah sangat baik, karena berada pada interval $>50,01\%$. Ini menunjukkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp11.507.119.643.262, hasil pengelolaan

kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp459.626.767.964, hasil lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.640.219.481.700.

Tahun 2019 derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan kembali sebesar 0,32% menjadi 55,83% dengan kemampuan keuangan daerah sangat baik, karena berada pada interval >50,01%. Ini menunjukkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp11.951.919.535.383, retribusi daerah naik menjadi Rp114.861.058.851, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp512.701.993.939, hasil lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.858.431.648.225.

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa pada tahun 2014-2019 pendapatan asli daerah memiliki kemampuan keuangan daerah sangat baik dalam membiayai pembangunan daerah dalam skala interval >50,01%. Hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah dan total pendapatan di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun relatif besar dan mengalami kenaikan.

4.2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah dapat di lihat di tabel di bawah ini :

Tabel IV.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2014	9.916.358.231.432	10.206.198.269.932	97,16	Delegatif
2015	10.904.825.812.504	10.908.464.036.012	99,97	Delegatif
2016	11.541.029.720.310	16.936.595.794.396	68,14	Partisipatif
2017	12.547.513.389.400	20.766.814.798.000	60,42	Partisipatif
2018	13.711.836.037.849	21.354.117.696.000	64,21	Partisipatif
2019	14.437.914.236.398	22.843.518.703.000	63,20	Partisipatif

Sumber:djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah bahwa pada tahun 2014 kemandirian keuangan daerah sebesar 97,16%. Hal ini disebabkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai kegiatan pemerintahnya termasuk dalam hubungan delegatif. Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,81% menjadi 99,97%. Hal ini disebabkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai kegiatan pemerintahnya masih termasuk dalam hubungan delegatif.

Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 31,83% menjadi 68,14. Hal ini disebabkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai kegiatan pemerintahnya termasuk dalam

hubungan partisipatif. Tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 7,72% menjadi 60,42%. Hal ini disebabkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya termasuk dalam hubungan partisipatif.

Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,79% menjadi 64,21% dengan pola hubungan partisipatif. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan asli daerah pada pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp11.507.119.643.262, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp459.626.767.964, hasil lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.640.219.481.700.

Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,01% menjadi 63,20%. Hal ini disebabkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya termasuk dalam hubungan partisipatif. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp11.951.919.535.383, retribusi daerah naik menjadi Rp114.861.058.851, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp512.701.993.939, hasil lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.858.431.648.225.

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 secara

kesuluruhan dapat dikatakan sudah cukup baik, ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pusat sudah mulai berkurang, ini dapat dibuktikan dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak dan pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang.

4.2.3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah. Hasil dari perhitungan dari Rasio Efektivitas PAD dapat di lihat di bawah ini:

**Tabel IV.4 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2014	9.916.358.231.432	8.347.874.665.000	118,79	Sangat Efektif
2015	10.904.825.812.504	11.696.822.243.000	93,23	Cukup Efektif
2016	11.541.029.720.310	13.810.924.605.000	83,56	Kurang Efektif
2017	12.547.513.389.400	11.967.160.406.000	104,85	Sangat Efektif
2018	13.711.836.037.849	12.994.933.643.000	105,52	Sangat Efektif
2019	14.437.914.236.398	14.112.159.378.000	102,31	Sangat Efektif

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektivitas PAD bahwa pada tahun 2014 efektivitas sebesar 118,79% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan.

Tahun 2015 efektivitas mengalami penurunan sebesar 25,56% menjadi 93,23% dengan kriteria cukup efektif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan. Pajak daerah naik menjadi Rp9.090.677.397.011, retribusi daerah naik menjadi Rp95.871.359.549, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp320.604.409.928 dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.397.672.646.016.

Tahun 2016 efektivitas mengalami penurunan kembali sebesar 9,67% menjadi 83,56% dengan kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik

menjadi Rp9.672.518.189.424, retribusi daerah naik menjadi Rp106.225.058.566, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp340.397.111.367 dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.421.889.360.953.

Tahun 2017 efektivitas mengalami kenaikan sebesar 21,29% menjadi 104,85% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp10.572.698.332.610, hasil retribusi daerah naik menjadi Rp107.372.397.279, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp371.072.481.501, hasil lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.496.370.178.010. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan.

Tahun 2018 efektivitas mengalami kenaikan kembali sebesar 0,67% menjadi 105,52% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp11.507.119.643.262, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp459.626.767.964 dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.640.219.481.700.

Tahun 2019 efektivitas mengalami penurunan sebesar 3,21% menjadi 102,31% dengan kriteria sangat efektif. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas bahwa Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan bahwa Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 2017 2018 dan 2019 sangat efektif, karena nilai persentase efektivitas yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Pada tahun 2015-2016 kriteria efektivitasnya yaitu cukup efektif dan kurang efektif karena nilai yang diperoleh dibawah 100%.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus tetap mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.

4.2.4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

**Tabel IV.5 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019**

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2014	15.086.065.034.422	15.157.460.004.461	99,53	Efisien
2015	17.820.760.495.342	16.828.153.996.157	105,90	Tidak Efisien
2016	19.354.374.825.983	19.632.577.136.890	98,58	Efisien
2017	22.884.713.018.754	23.703.174.631.507	96,55	Efisien
2018	24.478.632.557.339	24.702.318.190.582	99,09	Efisien
2019	26.151.062.842.457	25.859.780.137.936	101,13	Tidak Efisien

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2014 efisiensi keuangan daerah sebesar 99,53% dengan kriteria efisien, hal ini disebabkan total pendapatan daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan.

Tahun 2015 efisien keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 6,37% menjadi 105,90% dengan kriteria tidak efisien, hal ini disebabkan total pendapatan daerah pada pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan. Pajak daerah naik menjadi Rp9.090.677.397.011, retribusi daerah naik menjadi Rp95.871.359.549, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp320.604.409.928 dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.397.672.646.016, total belanja daerah pada belanja pegawai naik menjadi Rp2.480.896.195.020, belanja hibah naik menjadi Rp3.745.182.609.434, belanja bagi hasil

kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp6.431.603.259.859, belanja tidak terduga naik menjadi Rp12.003.230.716, belanja barang dan jasa naik menjadi Rp2.615.822.791.305, dan belanja modal naik menjadi Rp2.514.681.555.008. Namun dalam hal ini total pendapatan yang direalisasikan lebih kecil dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan.

Tahun 2016 efisiensi keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 7,32% menjadi 98,58% dengan kriteria efisien, hal ini disebabkan total belanja daerah pada belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes turun menjadi Rp4.088.437.191.480, belanja tidak terduga turun menjadi Rp4.867.408.385, dan belanja barang dan jasa turun menjadi Rp2.493.431.626.164. Namun dalam hal ini total pendapatan daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan.

Tahun 2017 efisiensi keuangan daerah mengalami penurunan kembali sebesar 2,03% menjadi 96,55% dengan kriteria efisien, hal ini disebabkan total belanja daerah pada belanja hibah turun menjadi Rp4.953.383.281.751, belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes turun menjadi Rp1.951.670.633.748, dan belanja modal turun menjadi Rp1.454.598.084.464. Namun dalam hal ini total pendapatan daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan.

Tahun 2018 efisiensi keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 2,54% dengan kriteria efisien, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp11.507.119.643.262, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp459.626.767.964, dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.640.219.481.700, total belanja daerah pada belanja pegawai naik menjadi Rp6.468.261.263.572, belanja hibah naik menjadi Rp5.150.000.983.920, belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp4.971.230.606.896, belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp2.110.119.983.659, belanja tidak terduga naik menjadi Rp13.118.505.530, belanja barang dan jasa naik menjadi Rp4.042.705.957.394, dan belanja modal naik menjadi Rp1.681.752.306.368. Namun dalam hal ini total pendapatan daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan.

Tahun 2019 efisiensi keuangan daerah mengalami kenaikan kembali sebesar 2,04% menjadi 101,13 dengan kriteria tidak efisien, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan. Pajak daerah naik menjadi Rp11.951.919.535.383, retribusi daerah naik menjadi

Rp114.861.058.851, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik menjadi Rp512.701.993.939, dan lain-lain PAD yang sah naik menjadi Rp1.858.431.648.225, total belanja daerah pada belanja hibah naik menjadi Rp5.155.826.080.75, belanja bantuan sosial naik menjadi Rp44.325.750.000, belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp5.248.472.302.270, belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp2.445.654.560.648, belanja barang dan jasa naik menjadi Rp4.562.499.451.144, dan belanja modal naik menjadi Rp2.099.719.124.860. Namun dalam hal ini total pendapatan yang direalisasikan lebih kecil dibandingkan total belanja daerah yang direalisasikan.

4.2.5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.6 Perhitungan Rasio Keserasian Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (Belanja Operasi)**

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasional %
2014	11.117.699.785.604	15.086.065.034.422	73,70
2015	12.690.256.149.029	17.820.760.495.342	71,21
2016	14.045.265.019.369	19.354.374.825.983	72,57
2017	18.048.854.087.657	22.884.713.018.754	78,87
2018	18.754.174.293.577	24.478.632.557.339	76,61
2019	18.766.603.725.127	26.151.062.842.457	71,76

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian Belanja Operasi pada tahun 2014 sebesar 73,70%, hal ini disebabkan total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan. Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,49% menjadi 71,21%, hal ini disebabkan belanja operasi pada belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes mengalami penurunan. Belanja bantuan sosial turun menjadi Rp18.715.300.000, dan belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes turun menjadi Rp1.855.554.000, namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan.

Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,36% menjadi 72,57%, hal ini disebabkan belanja operasi pada belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes mengalami kenaikan. Belanja hibah naik menjadi

Rp5.246.848.624.464, dan belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp2.100.703.904.365. Namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan.

Tahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 6,3% menjadi 78,87%, hal ini disebabkan belanja operasi pada belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes mengalami kenaikan. Belanja bantuan sosial naik menjadi Rp238.268.220.000, dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp4.812.323.251.641. Namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan.

Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,26% menjadi 76,61%, hal ini disebabkan belanja operasi pada belanja bantuan sosial mengalami penurunan. Belanja bantuan sosial turun menjadi Rp41.442.950.000. Namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan.

Tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 4,85% menjadi 71,76%, hal ini disebabkan belanja operasi pada belanja tidak terduga mengalami penurunan. Belanja tidak terduga turun menjadi Rp2.662.431.206. Namun dalam hal ini total belanja daerah yang

direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja operasi yang direalisasikan.

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.7 Perhitungan Rasio Keserasian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal %
2014	3.968.365.248.818	15.086.065.034.422	26,30
2015	5.130.504.346.313	17.820.760.495.342	28,79
2016	5.309.109.806.614	19.354.374.825.983	27,43
2017	4.835.858.931.097	22.884.713.018.754	21,13
2018	5.724.458.263.762	24.478.632.557.339	23,39
2019	7.384.459.117.330	26.151.062.842.457	28,24

Sumber:djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian Belanja Modal bahwa pada tahun 2014 sebesar 26,30%, hal ini disebabkan total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan. Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,49% menjadi 28,79%, hal ini disebabkan belanja barang dan jasa naik menjadi Rp2.615.822.791.305, dan belanja modal naik menjadi Rp2.514.681.555.008. Namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan.

Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,36% menjadi 27,43%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja barang dan jasa turun menjadi Rp2.493.431.626.164. Namun dalam hal ini total

belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan.

Tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 6,3% menjadi 21,13%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja modal turun menjadi Rp1.454.598.084.464. Namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan.

Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,26% menjadi 23,39%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja barang dan jasa naik menjadi Rp4.042.705.957.394, dan belanja modal naik menjadi Rp1.681.752.306.368. Namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan.

Tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 4,85% menjadi 28,24%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja barang dan jasa naik menjadi Rp4.562.499.451.144, dan belanja modal naik menjadi Rp2.099.719.124.860. Namun dalam hal ini total belanja daerah yang direalisasikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan.

4.2.6. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi PAD Tahun } p-1} \dots\dots\dots(7)$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p-1} \dots\dots(8)$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p-1} \dots\dots(9)$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p-1} \dots\dots(10)$$

Keterangan:

p = Tahun yang dihitung

p-1 = Tahun sebelumnya

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintahan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat di lihat di tabel di bawah ini:

Tabel IV.8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2014	9.916.358.231.432	15.157.460.004.461	-	-
2015	10.904.825.812.504	16.828.153.996.157	9,97	11,02
2016	11.541.029.720.310	19.632.577.136.890	5,83	16,67
2017	12.547.513.389.400	23.703.174.631.507	8,72	20,73
2018	13.711.836.037.849	24.702.318.190.582	9,28	4,22
2019	14.437.914.236.398	25.859.780.137.936	5,30	4,69
Rata-rata			7,82	11,46

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2015 sebesar 9,97%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,14% menjadi 5,83%, namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya..

Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,89% menjadi 8,72%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp10.572.698.332.610, retribusi daerah naik menjadi Rp107.372.397.279, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp371.072.481.501, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik menjadi Rp1.496.370.178.010. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,56% menjadi 9,28, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp11.507.119.643.262, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp459.626.767.964, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik menjadi Rp1.640.219.481.700. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2019 mengalami penurunan 3,98% menjadi 5,30%, namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa rasio pertumbuhan pada realisasi penerimaan pendapatan tahun 2015 sebesar 11,02%, hal ini disebabkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,65% menjadi 16,67%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp9.672.518.189.424, retribusi daerah naik menjadi Rp106.225.058.566, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp340.397.111.367, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik menjadi Rp1.421.889.360.953, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2017 mengalami mengalami kenaikan kembali sebesar 4,06% menjadi 20,73%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp10.572.698.332.610, retribusi daerah naik menjadi Rp107.372.397.279, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

naik menjadi Rp371.072.481.501, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik menjadi Rp1.496.370.178.010, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 16,51% menjadi 4,22%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp104.870.144.923, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar -0,47 menjadi 4,69%, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tabel IV.9 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Operasional (%)	Rasio Belanja Modal (%)
2014	11.117.699.785.604	3.968.365.248.818	-	-
2015	12.690.256.149.029	5.130.504.346.313	14,14	29,29
2016	14.045.265.019.369	5.309.109.806.614	10,68	3,48
2017	18.048.854.087.657	4.835.858.931.097	28,50	-8,91
2018	18.754.174.293.577	5.724.458.263.762	3,91	18,38
2019	18.766.603.725.127	7.384.459.117.330	0,07	29,00
Rata-rata			11,46	10,56

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan belanja operasional tahun 2015 sebesar 14,14%, hal ini disebabkan belanja operasional yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,46% menjadi 10,68%, hal ini disebabkan belanja operasional pada belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes turun menjadi Rp4.088.437.191.480, dan belanja tidak terduga turun menjadi Rp4.867.408.385, namun dalam hal ini belanja operasional yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,82% menjadi 28,50%, hal ini disebabkan belanja operasional pada belanja pegawai naik menjadi Rp6.092.077.750.517, belanja bantuan sosial naik menjadi Rp238.268.220.000, dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp4.812.323.251.641, namun dalam hal ini belanja operasional yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 24,59% menjadi 3,91%, hal ini disebabkan belanja operasional pada belanja bantuan sosial turun menjadi Rp41.442.950.000, namun dalam hal ini belanja

operasional yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 3,84% menjadi 0,07%, hal ini disebabkan belanja operasional pada belanja pegawai turun menjadi Rp5.869.662.600.252, dan belanja tidak terduga turun menjadi Rp2.662.431.206, namun ini menunjukkan bahwa belanja operasional yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan belanja modal tahun 2015 sebesar 29,29%, hal ini disebabkan belanja modal yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan pada tahun sebelumnya. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 25,81% menjadi 3,48%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja barang dan jasa turun menjadi Rp2.493.431.626.164, namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 5,43% menjadi (8,91%), hal ini disebabkan belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp1.454.598.084.464, namun dalam hal ini

belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,47% menjadi 18,38%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja barang dan jasa naik menjadi Rp4.042.705.957.394, dan belanja modal naik menjadi Rp1.681.752.306.368, namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 10,62% menjadi 29,00%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja barang dan jasa naik menjadi Rp4.562.499.451.144, dan belanja modal naik menjadi Rp2.099.719.124.860, namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

4.2.7. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

**Tabel IV.10 Penerimaan PAD, Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum, Belanja Wajib dan Pinjaman Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2019**

Tahun	PAD (Rp)	Dana Bagi Hasil (Rp)	Dana Alokasi Umum (Rp)
2014	9.916.358.231.432	659.530.315.680	1.803.931.189.000
2015	10.904.825.812.504	569.741.071.740	1.629.429.283.000
2016	11.541.029.720.310	893.673.221.918	1.859.907.223.000
2017	12.547.513.389.400	848.309.911.393	3.652.586.431.000
2018	13.711.836.037.849	769.449.921.024	3.652.586.431.000
2019	14.437.914.236.398	575.968.321.634	3.784.512.513.000

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Tahun	Belanja Wajib (Rp)	Pinjaman (Rp)
2014	2.197.436.487.588	1.689.438.284.603
2015	2.480.896.195.020	1.689.436.791.747
2016	2.567.876.390.675	417.920.564.252
2017	6.092.077.750.517	646.575.639.755
2018	6.468.261.263.572	1.528.916.848.598
2019	5.869.662.600.252	1.630.776.601.765

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Rasio DSCR pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

$$DSCR = \frac{(PAD+DBH+DAU)-BW}{\text{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}} \dots\dots\dots(8)$$

1. Tahun 2014

$$\frac{(\text{Rp } 9.916.358.231.432 + \text{Rp } 659.530.315.680 + \text{Rp } 1.803.931.189.000) - \text{Rp } 2.197.436.487.588}{\text{Rp } 1.689.438.284.603}$$

$$= 6,03$$

2. Tahun 2015

$$\frac{(\text{Rp } 10.904.825.812.504 + \text{Rp } 569.741.071.740 + \text{Rp } 1.629.429.283.000) - \text{Rp } 2.480.896.195.020}{\text{Rp } 1.689.436.791.747}$$

$$= 6,29$$

3. Tahun 2016

$$\frac{(\text{Rp } 11.541.029.720.310 + \text{Rp } 893.673.221.918 + \text{Rp } 1.859.907.223.000) - \text{Rp } 2.567.876.390.675}{\text{Rp } 417.920.564.252}$$

$$= 28,06$$

4. Tahun 2017

$$\frac{(\text{Rp } 12.547.513.389.400 + \text{Rp } 848.309.911.393 + \text{Rp } 3.652.586.431.000) - \text{Rp } 6.092.077.750.517}{\text{Rp } 646.575.639.755}$$

$$= 16,95$$

5. Tahun 2018

$$\frac{(\text{Rp } 13.711.836.037.849 + \text{Rp } 769.449.921.024 + \text{Rp } 3.652.586.431.000) - \text{Rp } 6.468.261.263.572}{\text{Rp } 1.528.916.848.598}$$

$$= 7,63$$

6. Tahun 2019

$$\frac{(\text{Rp } 14.437.914.236.398 + \text{Rp } 575.968.321.634 + \text{Rp } 3.784.512.513.000) - \text{Rp } 5.869.662.600.252}{\text{Rp } 1.630.776.601.765}$$

$$= 7,93$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2019 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR nya berada di atas 2,5.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun anggaran 2014-2019 tergolong efektif tetapi tidak efisien. Hal itu dapat di lihat dari hasil perhitungan masing-masing pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2014-2019 dikategorikan sangat baik dengan rata-rata 58,88%, karena derajat desentralisasi fiskal berada pada interval $>50,01\%$.
2. Rasio Kemandirian Keuangan tergolong tinggi dan sedang. Untuk yang tergolong tinggi termasuk dalam pola hubungan delegatif dan untuk yang tergolong sedang termasuk dalam pola hubungan partisipatif dengan nilai rata-rata 75,52%.
3. Kinerja Pengelolaan Keuangan jika dilihat dari rasio efektivitas PAD tahun 2014, 2017-2019 tergolong sangat efektif, karena berada pada interval $>100\%$. Sedangkan tahun 2015 tergolong cukup efektif karena nilai rasio yang diperoleh dibawah 100% yaitu 93,23%. Tahun 2016 sebesar 83,56% yang berarti kurang efektif, karena berada pada interval 99%.

4. Kinerja Pengelolaan Keuangan jika dilihat dari Rasio Efisiensi tahun 2014 sebesar 99,53%, 2016 sebesar 98,58%, 2017 sebesar 96,55%, dan 2018 sebesar 99,09% tergolong efisien karena berada pada interval di bawah 100%. Sedangkan tahun 2015 sebesar 105,90% dan 2019 sebesar 101,13% tergolong tidak efisien karena berada pada interval di atas 100%.
5. Kinerja Pengelolaan Keuangan jika dilihat dari rasio Keserasian masih lebih besar mengalokasikan Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi dengan rata-rata 74,12%, sedangkan Belanja Modal dengan rata-rata 25,88%.
6. Rasio Pertumbuhan PAD rata-rata pertumbuhan sebesar 7,82% lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan sebesar 11,46%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal rata-rata pertumbuhan sebesar 10,56% lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 11,46%.
7. Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman tahun 2014-2019 dikategorikan sangat baik, dikarenakan Rasio DSCR berada di atas 2,5.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi dengan cara lebih meningkatkan jumlah pendapatan daerah agar dapat sesuai atau seimbang dengan realisasi pengeluaran atau belanja daerah yang terjadi pada periode waktu tertentu.
2. Untuk meningkatkan tingkat keserasian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah yang bersangkutan agar lebih mengoptimalkan

belanja rutin daerah, yaitu meningkatkan belanja modal guna dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur daerah dan mengurangi belanja operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta*.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Eirlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. UPP STIM YKPN.
- Tobi, M. R., & Idayati, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(8).
- Latuny, Elsjamina M. 2016. “ Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Study Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)”. *Cita Ekonomi Jurnal Ekonomi* Vol. X No.3.
- Machmud, M., G. Kawung, Dan W. Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.14 No. 2: 1-13.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Pramono, J., 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. *Among Makarti* 7 (13):83-112.
- Rahmawati, N.K.E dan Putra, I.W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*. XV (3).1767-1795.

Rasdalima¹, R. J., Luntungan, Y. A., Dan W. C. Patrick. 2017. Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 17 (1):134-145.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Saputra, R. W. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Ditinjau dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Soelistijono Boedi. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintahan Kabupaten Banjar kalimantan Selatan. *Jurnal Spread* Volume 2 (2): 183-190.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wahyuddin, W., & Sugianal, N. (2017). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 51-60.

Wati M.R. dan C. M. Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi* 1(1): 59–72.

www.djpk.kemenkeu.go.id.